

 RUMAH SAKIT JIWA PROV. SULTRA	PERAWATAN PASIEN PSIKIATRIK INTENSIF CARE UNIT (PICU)		
	NO. DOKUMEN 072/03/BP/VII/2024	NO. REVISI	HALAMAN 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	TANGGAL TERBIT 2 Juli 2024	ditetapkan:  dr. Puji Agustina Kusumawati, M Kes Nip, 19740816 200212 2 005	
PENGERTIAN	Pasien intensif adalah pasien yang dirawat dalam keadaan gawat darurat jiwa dengan dasar skoring PANSS-ec ≥ 15		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan tatalaksana gawat darurat jiwa bagi pasien sesuai standar 2. Menstabilkan pasien yang gelisah 		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RS Jiwa Prov. Sultra Nomor 071/01/BP/VII/2024 Tentang Pedoman Pelayanan Pasien Rawat Inap di RS. Jiwa.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk dari UGD / Rawat jalan dengan skoring PANSS-ec gelisah diterima dari Triase UGD (bila masuk UGD) dan Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP). 2. Bila indikasi rawat inap, masih gelisah, pasien ditransfer ke Psikiatrik Intensif Care Unit (PICU) 3. Sesuai waktu 3x24 jam bila pasien PICU stabil maka di transfer ke ruang rawat Inap lainnya. 4. Diruang rawat inap intermediat/tenang disiapkan satu ruangan dengan TT bila terjadi perubahan perilaku pasien menjadi gelisah dengan PANSS-ec ≥ 15 5. Petugas PICU/Intensif adalah Tim petugas yang mempunyai keterampilan kegawat daruratan 6. Alat kesehatan yang ada diruangan intensif sesuai standar keperawatan jiwa terdiri dari bed untuk pasien jiwa, fiksasi, obat-obatan emergency jiwa 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. RM 2. IGD 3. Instalasi rawat Inap 4. Rawat jalan 		

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Manajemen6. Kasir7. Casemix |
|--|--|